



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 45/Pid.B/2012/PN.Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD RUKUN DAULAY ;  
Tempat lahir : Manguncang ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/10 April 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani dan Sekdes Suka Makmur ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh ;

1

Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d tanggal 05 Januari 2012 ;-----  
Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 13 Februari 2012 ;-----  
Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;-----  
Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012 ;-----  
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012 ;-----  
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 21 Juni 2012 ;-----  
-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 23 Februari 2012 No.45/Pid.B/2012/PN.Mdl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 23 Februari 2012 No.45/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, tentang penentuan hari sidang ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

## Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUKUN DAULAY pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu kepada HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN dan Saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah) supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan** **cara** **sebagai** berikut :-----

⇒ Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berkumpul dengan masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan **HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN dan Saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah)** di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tepatnya di rumah AHLI SAAT SIHOTANG dengan maksud untuk pergi ke lokasi perkebunan PT. ALAM dan memasang Plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional). Setelah masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang berkumpul sebanyak ± 600 (enam ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan perempuan, kemudian secara bersama-sama pergi ke lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDA GRI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & 081265125127”.

- ⇒ Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN, dan saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merk tersebut adalah masih termasuk Wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina.
- ⇒ Kemudian setelah selesai memasang papan plang merk tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama, Selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merk, kemudian terdakwa bersama dengan, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI, PARLINDUNGAN HASIBUAN ( masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa teman terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan **“BAKAR,,,!!! BAKAR,,,!!!** Sambil menunjuk ke arah Camp (Barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan, sehingga selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama.
- ⇒ Kemudian terdakwa bersama saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI dan beberapa massa masyarakat Desa Suka Makmur masuk ke dalam Camp (Barak) dan mengusir ataupun menyuruh keluar karyawan CV. Karya Jasa Utama dari dalam Camp, lalu terdakwa ada menyuarakan **“BAKAR,,,!! BAKAR,,,!!!** Sambil menghancurkan alat-alat dapur yang ada di dalam Camp dengan menggunakan parang, lalu terdakwa menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga diparkir didepan camp.

⇒ Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULLANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina.

⇒ Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “BAKAR,,!!! BAKAR,,!!! Kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa ikut menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan bersama dengan, HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN, dan saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI, (masing – masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materiil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal*

55	ayat	(1)	ke-2
----	------	-----	------

**KUHPidana;**-----

**DAN**

**Kedua :**

**Primair :**

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUKUN DAULAY pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu kepada HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN dan Saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah) serta kepada massa Masyarakat Desa Suka Makmur supaya melakukan perbuatan kejahatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berkumpul dengan masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN dan Saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah) di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tepatnya dirumah AHLI SAAT SIHOTANG dengan maksud untuk pergi ke lokasi perkebunan PT.ALAM dan memasang Plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional). Setelah masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang berkumpul sebanyak ± 600 (enam ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan perempuan, kemudian secara bersama-sama pergi ke lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDA GRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & 081265125127”.

⇒ Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN, dan saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merk tersebut adalah masih termasuk Wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina.

⇒ Kemudian setelah selesai memasang papan plang merk tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama, Selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merk, kemudian terdakwa bersama dengan, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI, PARLINDUNGAN HASIBUAN ( masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa teman terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan **“BAKAR,,,!!! BAKAR,,,!!!** Sambil menunjuk ke arah Camp (Barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan, sehingga selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama.

⇒ Kemudian terdakwa bersama saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI dan beberapa massa masyarakat Desa Suka Makmur masuk ke dalam Camp (Barak) dan mengusir ataupun menyuruh keluar karyawan CV. Karya Jasa Utama dari dalam Camp, lalu terdakwa ada menyuarakan **“BAKAR,,,!! BAKAR,,,!!!** Sambil menghancurkan alat-alat dapur yang ada di dalam Camp dengan menggunakan parang, lalu terdakwa menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga diparkir didepan camp.

⇒ Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULLANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “BAKAR,,,!!! BAKAR,,,!!! Kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa ikut menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan bersama dengan, HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN, dan saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI, (masing – masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materiil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat*

*(1) ke-2 KUHPidana;*-----

## Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUKUN DAULAY pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **sebagai orang yang membantu HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN dan Saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah) pada waktu melakukan kejahatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berkumpul dengan masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan **HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN dan Saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah)** di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tepatnya di rumah AHLI SAAT SIHOTANG dengan maksud untuk pergi ke lokasi perkebunan PT.ALAM dan memasang Plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional). Setelah masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang berkumpul sebanyak ± 600 (enam ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan perempuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian secara bersama-sama pergi ke lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & 081265125127”.

- ⇒ Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN, dan saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merk tersebut adalah masih termasuk Wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina.
- ⇒ Kemudian setelah selesai memasang papan plang merk tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama, Selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merk, kemudian terdakwa bersama dengan, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI, PARLINDUNGAN HASIBUAN ( masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa teman terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan “**BAKAR,,,!!! BAKAR,,,!!!** Sambil menunjuk ke arah Camp (Barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan, sehingga selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama.
- ⇒ Kemudian terdakwa bersama saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI dan beberapa massa masyarakat Desa Suka Makmur masuk ke dalam Camp (Barak) dan mengusir ataupun menyuruh keluar karyawan CV. Karya Jasa Utama dari dalam Camp, lalu terdakwa ada menyuarakan “**BAKAR,,,!! BAKAR,,,!!!** Sambil menghancurkan alat-alat dapur yang ada di dalam Camp dengan menggunakan parang, lalu terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga diparkir didepan camp.

⇒ Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain MARTULUS MANALU, BISLER MANULLANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina.

⇒ Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “BAKAR,,!!! BAKAR,,!!! Kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa ikut menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan bersama dengan, HERMAN PULUNGAN Als PULUNGAN, SAHNAN SIREGAR Als REGAR, BAKIRIN PULUNGAN, dan saksi KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI, (masing – masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. ALAM mengalami kerugian materiil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;*-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mendengar dan mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, maka di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1. HINSAR SIANIPAR

- Bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa ini dihadapkan kepersidangan Karena terdakwa ini telah menyuruh melakukan pembakaran terhadap camp ( barak ) karyawan CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada saat itu saksi sedang berada di blok Z areal Perkebunan PT. ALAM, berjalan hendak menuju camp. CV. Karya Jasa Utama kemudian saksi melihat terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Suka Makmur sekitar 20 ( dua puluh ) orang menuju camp ( barak ) tempat tinggal saksi bersama karyawan lainnya yang berada di areal lokasi PT. ALAM, dan dari jarak 200 ( dua ratus ) meter dari camp tersebut saksi melihat sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur sedang memasang plang merk yang isinya tidak saksi ketahui, setelah saksi sampai di camp. CV. Karya Jasa Utama bertemu dengan Napitupulu (operator Buldozer) dan Alex Siregar setelah selesai melakukan pemasangan plang merk tersebut lalu terdakwa menuju ke camp, setelah sampai di barak/camp tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Kipliadi dan masyarakat menyuruh saksi dan karyawan CV. Karya Jasa Utama yang lain untuk keluar dari dalam camp sambil menyuarakan “bakar, bakar” dan sambil menghancurkan alat-alat dapur yang ada di dalam camp tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama masyarakat menyiramkan minyak bensin kelantai dapur yang terbuat dari papan sehingga terjadilah kobaran api di camp tersebut dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kemudian saksi melarikan diri dan dari jarak 300 (tiga ratus) meter saksi melihat kearah camp sudah ada kobaran api dan juga melihat satu unit Buldozer dan jhounder ikut terbakar ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai Karyawan CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Karya Jasa Utama sejak tanggal 16 Oktober 2011 sebagai Pengawas Lapangan Penumbangan Kayu ;-----
- Bahwa CV. Karya Jasa Utama bergerak dibidang Kontraktor Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit milik PT. ALAM ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi areal Camp ;-----
- Bahwa yang mendatangi areal camp setahu saksi masyarakat Desa Suka Makmur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masyarakat dari Desa lain yang juga ikut mendatangi camp ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat Desa Suka Makmur sudah ada 3 ( tiga ) kali mendatangi camp. CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran Ada yel, yel yang diteriakkan yaitu dengan meneriakkan Allah hu Akhbar, Allah hu Akhbar ;-----
- Bahwa ada yang meneriakkan kata bakar, yaitu yang meneriakkannya adalah terdakwa bersama Kipli Adi ;-----
- Bahwa selain bangunan camp massa masyarakat Desa Suka Makmur juga membakar habis isi camp ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran ;-----
- Bahwa terdakwa ada dalam rombongan yang melakukan pembakaran camp ;-----
- Bahwa yang dibakar tersebut adalah Bulldozer dan Jhonunder milik CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan tersebut, PT. Karya Jasa Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ) ;-----
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Masyarakat Desa Suka Makmur dan CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa yang menyiramkan bensin adalah terdakwa ;-----
- Bahwa selain menyiramkan bensin yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengusir karyawan dari dalam barak/camp ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada barang yang dicuri atau tidak ;-----
- Bahwa pada saat mendatangi camp ada beberapa warga yang membawa parang, jerigen ;
- Bahwa yang membawa jerigen adalah Kipliadi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

## Saksi 2. YUNIFAR DARMAN D-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di areal Perkebunan PT. ALAM untuk melakukan pengontrolan karyawan PT. ALAM yang sedang melakukan kegiatan, dan kemudian saksi mendengar bahwa aset CV. Karya Jasa Utama telah dibakar oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dan massa juga melakukan penyanderaan terhadap 3 ( tiga ) orang karyawan CV. Karya Jasa Utama ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan PT. ALAM, setelah mendapat laporan dari saksi, lalu pimpinan PT. ALAM melaporkannya ke Muspika dan kemudian unsur Muspika yang diwakili oleh Camat Muara Batang Gadis berangkat menuju Desa Suka Makmur untuk melakukan Negosiasi dengan masyarakat Desa Suka makmur yang menyandera ketiga orang Karyawan CV. Karya Jasa Utama, dan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember sekira pukul 02.00 wib (dini hari) ketiga Karyawan tersebut dibebaskan dan dibawa kembali ke PT.

ALAM ;-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Manajer PT. ALAM ;-----
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. ALAM sejak bulan Maret 1993 dan kemudian diangkat menjadi Manajer Kebun PT. ALAM sejak bulan Mei 2009 ;-----
- Bahwa yang menjadi tanggung-jawab saksi selaku Manajer adalah melakukan pengawasan kegiatan operasional secara keseluruhan atas perkebunan kelapa sawit diwilayah Kec. Muara Batang Gadis, khususnya di Desa Tabuyung dan Desa Singkuang;
- Bahwa luas perkebunan sawit milik PT.ALAM sekitar 20.000 (dua puluh ribu) hektar ;---
- Bahwa dasar PT. ALAM membuka lahan sawit di daerah Muara Batang Gadis tersebut adalah :

1. Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 522.25/472/K/2006, tanggal 07 Juni 2006, perihal izin lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.ALAM seluas 20.000 Ha, yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal an. Amru Daulay, SH ;----
2. Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :522.25/481/K/2004, tanggal 26 Agustus 2004, tentang izin Usaha Perkebunan An. PT.ALAM dengan luas 20.000 Ha;

- Bahwa CV. Karya Jasa Utama bergerak dibidang Kontraktor yang dikontrak oleh PT. ALAM untuk membuka lahan perkebunan ;-----
- Bahwa Pemilik CV. Karya Jasa Utama adalah Irwan Chandra Als Laymin ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Makmur terhadap karyawan CV. Karya Jasa Utama adalah melakukan pengusiran dari camp ( barak ) tempat tinggal karyawan, serta melakukan penyanderaan terhadap karyawan CV. Karya Jasa Utama ;---
- Bahwa selain melakukan pengusiran terhadap karyawan CV. Karya Jasa Utama massa juga melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap aset – aset milik CV. Karya Jasa Utama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disandera oleh masyarakat yaitu Romeo Valentino Siagian, Martulus Manalu dan Bisler Manullang ;-----
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar yang memimpin pembakaran dan pengrusakan adalah Parlindungan Hasibuan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran camp warga Desa Suka Makmur yaitu berdasarkan laporan dari Syahrul Harahap dan Afriansyah Lubis ;-----
- Bahwa lokasi terjadinya pengrusakan dan pembakaran Yaitu di areal perkebunan PT. ALAM Blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan dan pembakaran ;-----
- Bahwa aset milik CV. Karya Jasa Utama yang dirusak dan dibakar oleh masyarakat Desa Suka Makmur yaitu :  
1 ( satu ) unit alat berat Bulldozer D 68 SS ;-----  
1 ( satu ) unit jhonder serta barang barang lainnya milik CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut CV.Karya Jasa Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ) ;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara masyarakat dengan pihak CV. Karya Jasa Utama ;--
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa ke 3 (tiga) karyawan CV. Karya Jasa Utama berobat ke Puskesmas ;-----
- Bahwa yang saksi dengar yang melakukan pembakaran adalah Zikron Batubara dan pimpinannya adalah bernama Parlindungan Hasibuan yang mengaku sebagai LSM BIN ( Badan Investigasi Nasional ) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ini ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan camp ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan dari terdakwa ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

**Saksi 3. RUDYANTO MARPAUNG**-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. pada saat itu saksi sedang berada di barak/camp kemudian datang sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, remaja dan anak-anak menuju barak/camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama dan kira-kira 50 (lima puluh) meter setelah melewati barak/camp sekelompok masyarakat tersebut melakukan pemasangan plang merk sebanyak 1 (satu) buah setelah selesai memasang plang merk tersebut lalu massa masyarakat mengadakan doa bersama sambil mengucapkan “Allah hu akhbar” sebanyak 3 ( tiga ) kali dan selanjutnya kembali mendatangi barak yang saksi tempati, melihat kedatangan massa lalu saksi keluar dari barak tersebut untuk meminta bantuan kepada PT. ALAM yang berjarak kira-kira 1 (satu) kilometer dan saat saksi melihat kearah barak saksi lihat api sudah menyala di barak tersebut dan selanjutnya saksi pergi menuju camp Kontraktor PT. Tio. Dan massa kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat-alat berat seperti Bulldozer, dan Djhonder milik CV. Karya Jasa Utama, selain merusak dan membakar mereka juga menangkap 3 ( tiga ) orang karyawan CV. Karya Jasa Utama yaitu : Romeo Valentino Siagian, Bisler Manullang dan Martulus Manalu, dan kemudian membawa ketiga orang tersebut menuju Desa Suka Makmur dan keesokan harinya sekitar pukul 01.30 wib setelah pihak Muspika Kecamatan melakukan negosiasi dengan masyarakat Desa Suka Makmur ketiga orang tersebut kemudian dibebaskan dan dibawa kembali ke perusahaan tempatnya bekerja dengan diantar oleh Camat;-----
- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat yang mendatangi camp ;-----
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan dan pembakaran camp selesai kemudian saksi melaporkannya ke Polres Mandailing Natal ;-----
- Bahwa dasar saksi melapor yaitu berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Laymin selaku pemilik CV. Karya jasa Utama ;-----
- Bahwa Jabatan saksi di CV. Karya Jasa Utama adalah sebagai pelaksana Lapangan dan sekaligus penanggungjawab dari operasional lapangan ;-----
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Karya Jasa Utama sejak tanggal 8 November 2011 ;---
- Bahwa kegiatan yang dilakukan CV. Karya Jasa Utama di areal PT. ALAM yaitu pembuatan parit CR, pembuatan parit MR, pembuatan gambang dan tumbangan ;-----
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengerjakan pembuatan parit CR, parit MR, gambang dan tumbangan yaitu dengan menggunakan 3 ( tiga ) unit alat berat berupa Excavator merk Kobelco ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi dalam pengerjaan parit tersebut yaitu Hendri, Alek Siregar, Hinsar Sianipar, Juko Candra Sinaga, Marusaha Napitupulu ;-----
- Bahwa teman-teman saksi tersebut merupakan karyawan dari CV. Karya Jasa Utama ;----
- Bahwa pembuatan parit yang kami kerjakan tersebut adalah atas permintaan dari PT. ALAM ;-----  
-
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 14 Desember 2011 memang ada sekelompok masyarakat yang melarang saksi melanjutkan pengerjaan parit yang diwakili oleh Zikron Batubara ;-----  
-
- Bahwa sebelum tanggal 14 Desember 2011 saksi tidak ada melihat terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa ikut didalam rombongan masyarakat yang 50 (lima puluh) orang yang ada dilokasi pembakaran camp ;-----
- Bahwa selain terdakwa didalam rombongan masyarakat yang 50 (lima puluh) orang yang ada dilokasi pembakaran camp tersebut juga ada Bakirin Pulungan, Sahnan Siregar ;-----
- Bahwa masyarakat Desa Suka Makmur sering juga datang kelokasi tersebut sebelum kejadian tanggal 14 Desember 2011 ;-----
- Bahwa tujuan masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi areal camp tersebut yaitu untuk melarang supaya jangan menggarap lahan mereka ;-----
- Bahwa kata-kata larangan tersebut sempat disampaikan kepada Romeo Valentino Siagian dan marga Sihombing ;-----
- Bahwa saat disandera, ke tiga karyawan CV. Karya Jasa Utama juga dianiaya oleh masyarakat Desa Suka Makmur tersebut ;-----
- Bahwa pada saat dilapangan karyawan CV. Karya Jasa Utama yaitu Hendrik sempat dipukul oleh warga masyarakat yang berdemo ;-----
- Bahwa saksi berada disekitar lokasi saat Hendrik dipukul ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukulnya ;-----
- Bahwa Hendrik dipukul dengan menggunakan sepotong kayu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada melakukan pemukulan atau tidak ;-----
- Bahwa peranan terdakwa dalam pembakaran tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa jerigen ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban ;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara masyarakat Desa Suka Makmur dengan pihak perusahaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud kedatangan ke 50 (lima puluh) orang tersebut ;-----
- Bahwa warga ada membawa alat seperti parang, kayu, jerigen yang berisi cairan ;-----
- Bahwa pembakaran dilakukan setelah mereka berkumpul semua ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemancangan plang merk BIN tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada kata-kata yang mengundang amarah saat massa datang ;-----
- Bahwa masyarakat Desa Suka makmur mengatakan supaya lahan mereka jangan disentuh yaitu pada saat kedatangan yang ketiga pada tanggal 14 Desember 2011 ;-----
- Bahwa sebelum atau sesudah pemancangan plang merk tidak ada masyarakat yang mendatangi saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana yang duluan dibakar camp ( barak ) atau alat-alat berat karena saksi sudah lebih dulu bersembunyi karena merasa ketakutan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

## **Saksi 4. KIPLIADI NASUTION** -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada di Aek Manuncang Desa Suka makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kurang lebih sebanyak 600 ( enam ratus ) orang diantaranya adalah Herman Pulungan, Parlindungan Hasibuan, Izuddin Siregar, Sahnan Siregar, Bakirin Pulungan Caniago, Sukri dan terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pemasangan plang merk, dan setelah selesai melakukan pemasangan plang merk tersebut kami menuju camp (barak) tempat tinggal karyawan, setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mengusir karyawan yang tinggal di barak tersebut dan kemudian menyiramkan minyak bensin kelantai dapur yang terbuat dari papan dan selanjutnya saksi menyalakan mancisnya sehingga terjadilah kobaran api dicamp tersebut ;-----
- Bahwa yang menggerakkan massa untuk melakukan pemasangan plang merk adalah Parlindungan Hasibuan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengumpulkan masyarakat pada saat itu untuk bersama-sama melakukan pemasangan plang merk ;-----
- Bahwa saksi yang mengumpulkan masyarakat tersebut untuk melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Izuddin Siregar ;-----
- Bahwa pemasangan plang merk tersebut kira-kira memakan waktu sekitar setengah jam ;
- Bahwa setelah selesai memasang plang merk kemudian saksi bersama dengan masyarakat Desa Suka Makmur bergerak menuju kearah Desa Suka Makmur dan saat melewati camp (barak) karyawan CV. Karya Jasa Utama yang ada dilokasi PT. ALAM yang berjumlah 4 (empat) pintu, saksi bersama masyarakat langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap camp tersebut serta alat-alat berat berupa Bulldozer dan jhonder serta mendorong mobil yang parkir kedalam paret ;-----
- Bahwa setelah selesai melakukan pengrusakan dan pembakaran kami pergi menuju pondok rambe dan setibanya dipondok rambe saksi melihat kobaran api dicamp yang belum siap dibangun, lalu saksi bersama Jamal dan Herman mengangkat ban alat berat dan kemudian melemparkannya kedalam camp yang sedang terbakar tersebut ;-----
- Bahwa tujuan saksi bersama Jamal dan Herman memasukkan ban tersebut kedalam camp yang sedang terbakar yaitu agar camp tersebut habis terbakar dan sekaligus membuat api menjadi besar ;-----
- Bahwa siapa awalnya yang membakar camp yang belum siap dibangun tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Pemilik camp adalah kontraktor yang bekerja di PT. ALAM ;-----
- Bahwa apa Peranan terdakwa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sebelum melakukan aksi demo sempat diadakan musyawarah di Balai Desa yang intinya warga sepakat untuk mempertahankan lahan milik masyarakat Desa Suka Makmur ;-----
- Bahwa hasil musyawarah tersebut disepakati oleh masyarakat ;-----
- Bahwa saksi bersama masyarakat mulai melakukan pemasangan plang merk mulai jam 09.00 wib ;-----
- Bahwa terdakwa ikut memasang plang merk ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut membakar ;-----
- Bahwa dari kabar yang saksi dengar pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ) ;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara masyarakat Desa Suka Makmur dengan pihak perusahaan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ada saksi melihat terdakwa membawa alat ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah ada tiga kali ke areal PT. ALAM tersebut ;-----
- Bahwa selain dari masyarakat Desa Suka Makmur ada masyarakat lain yang turut serta dalam rombongan yang berdemo yaitu masyarakat dari Desa Manuncang ;-----
- Bahwa tujuan kedua masyarakat tersebut yaitu untuk mempertahankan masing masing lahan mereka ;-----
- Bahwa saksi ikut membawa ketiga orang yang disandera tersebut ke kampung ;-----
- Bahwa tidak ada yang saksi lakukan terhadap ketiga orang tersebut sesampainya di kampung ;-----
- Bahwa peranan saksi pada kejadian ini hanya ikut ikutan saja ;-----
- Bahwa tujuan ketiga orang tersebut dibawa ke kampung yaitu untuk mengamankan mereka dari amukan massa ;-----
- Bahwa saksi yang mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur untuk bersama-sama memasang plang merk ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

## Saksi 5. HAIRUM NASUTION

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran di camp (barak) milik CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib ;
- Bahwa yang menggerakkan masyarakat sebelum berangkat untuk melakukan pemasangan plang merk adalah Parlindungan Hasibuan ;-----
- Bahwa tujuan mengumpulkan masyarakat pada saat itu adalah untuk melakukan pemasangan plang merk ;-----
- Bahwa yang mengumpulkan masyarakat tersebut adalah Kipliadi setelah diperintah oleh Parlindungan Hasibuan dan setelah berkumpul lalu dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Izuddin Siregar ;-----
- Bahwa lamanya saksi bersama dengan masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pemasangan plang merk sekitar setengah jam ;-----
- Bahwa saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran saksi sedang berada ditempat pemasangan plang merk yang berjarak sekitar 150 ( seratus lima puluh ) meter dari camp yang dibakar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi ditempat pemasangan plang merk tersebut ketika terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap camp ( barak ) milik CV. Karya Jasa Utama Yaitu Jarhasan Pulungan, H. Izuddin Siregar, Pangudut Lubis, Kolan Lubis, Adarat dan Yusuf ;-----
- Bahwa Jabatan saksi di Deas Suka Makmur adalah sebagai Kepala Desa Suka makmur ;-
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Desa adalah Bupati ;-----
- Bahwa sebelum kejadian sempat diadakan rapat maupun pertemuan ;-----
- Bahwa siapa orang yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saat saksi melihat asap dan kobaran api di camp kemudian saksi mendatangi camp yang terbakar tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pembakaran saksi ada melihat terdakwa dari jarak sekitar 50 ( lima puluh ) meter ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa saat itu sedang melambaikan tangannya untuk memanggil orang yang berada disekitar camp yang terbakar tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa memanggil orang yang berada disekitar lokasi kebakaran karena Kipliadi menyuarakan “ awas ada bensin disitu nanti meledak “ sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka terdakwa memanggil orang-orang tersebut ;
- Bahwa lokasi pengrusakan dan pembakaran di Blok Z 47 areal perkebunan PT. ALAM  
Desa Suka Makmur ;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik camp (barak) yang 4 (empat) pintu dan alat berat yang dibakar adalah CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik barak dan alat berat yang dibakar tersebut milik CV. Karya Jasa Utama Karena CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor yang dipakai oleh PT. ALAM untuk mengerjakan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT.ALAM ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu peranan terdakwa ;-----
- Bahwa hasil musyawarah yaitu untuk mempertahankan lahan milik masyarakat Desa Suka Makmur ;-----
- Bahwa hasil musyawarah disepati oleh masyarakat ;-----
- Bahwa terdakwa ikut memasang plang merk tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut membakar ;-----
- Bahwa setahu saksi pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara warga Desa Suka Makmur dengan Perusahaan ;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar kata bakar yang ada saksi dengar yaitu mengatakan “Allah hu akhbar, Allah hu akhbar ;-----
- Bahwa selain dari masyarakat Desa Suka Makmur ada masyarakat Desa lain yang turut bergabung yaitu masyarakat Desa Manuncang ;-----
- Bahwa penyanderaan saksi ketahui setelah ketiga karyawan CV. Karya Jasa Utama dibawa kerumah saksi selaku Kepala Desa Suka Makmur ;-----
- Bahwa tujuan karyawan CV. Karya Jasa Utama diikat dan digiring ke kampung Yaitu untuk mengamankannya dari amukan massa ;-----
- Bahwa saksi ada melihat masyarakat yang membawa parang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

## Saksi 6. Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR-----

- Bahwa setahu saksi mengapa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pembakaran di camp ( barak ) CV. Karya Jasa Utama ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada di Pondok Ranbe Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kurang lebih sebanyak 600 ( enam ratus ) orang diantaranya adalah Khoirum Nasution, Kipliadi Nasution, Sapar Nasution, Tihan, Jumino, Maslan Nasution, Sukri Zikron batubara, Opu Janggut Daulay, Peria, Ramali, Roni, Supriadi, Rian Brutu, Rustam, Anto, Ja Asal, Abdul, Siregar Sitinjak, Parlindungan Hasibuan Margono, Pak Agus, Hotnida Harahap, Armida, Mudin Nasution, Tuan Seh Jarhasan Pulungan, Ustadz Abdul Kadir dan terdakwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah menaburkan beras kunyit pada papan plang merk yang dibuat oleh Parlindungan Hasibuan setelah itu lalu memimpin doa bersama, setelah selesai doa bersama kemudian saksi melihat dua orang laki-laki yang mengendarai mobil double kabin warna merah hati menuju Base camp PT. ALAM, dan setelah turun dari atas mobil kedua orang tersebut lalu dikerumuni oleh masyarakat dan setelah ditanya kedua orang tersebut mengaku mekanik alat berat dan selanjutnya masyarakat tersebut menyuruh kedua orang tersebut supaya pulang, setelah itu saksi lihat masyarakat mulai melempari base camp PT. ALAM sambil merusak serta melakukan pembakaran terhadap barak dan alat berat yang ada dilokasi tersebut dan saksi sudah berusaha untuk melarangnya akan tetapi gagal ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kata sambutan, saksi hanya memimpin doa pada saat itu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai membaca doa kemudian saksi menyerahkan mikropon kepada Zikron Batubara dan kemudian Zikron Batubara mengucapkan kata-kata berupa sumpah “ Demi Allah saksi bersumpah akan mempertahankan desa ini kerana ini tumpah darahku “ setelah itu lalu Kepala Desa mengajak masyarakat desa Suka Makmur bersatu untuk mempertahankan desa tersebut “;-----
- Bahwa saksi sudah ada tiga kali datang kelokasi PT. ALAM tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa ikut doa bersama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap camp dan alat berat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah warga ada membawa alat-alat untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran yang saksi lihat dilokasi sekitar camp banyak jerigen akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dari jerigen-jerigen tersebut ;-----
- Bahwa saksi bukan warga Desa Suka Makmur dan saksi datang ke Desa Suka Makmur hanya untuk berkebun ;-----
- Bahwa tujuan dilakukannya zikir tersebut yaitu untuk bertobat dan mohon ketabahan dan kesabaran ;-----
- Bahwa yang memerintahkan pemasangan plang merk adalah Parlindungan Hasibuan ;-----
- Bahwa yang membuat papan plang merk adalah Parlindungan Hasibuan ;-----
- Bahwa papan plang merk tersebut dibuat Parlindungan Hasibuan di Padangsidimpuan ;-----
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kata Bakar,,Bakar..;-----
- Bahwa tidak ada kata-kata yang bersifat intimidasi terhadap karyawan CV. Karya jasa Utama ;-----
- Bahwa ada karyawan dari CV. Karya Jasa Utama yang terluka tapi hal ini baru saksi ketahui setelah di desa ;-----
- Bahwa yang menggerakkan masyarakat untuk berangkat memasang plang merk adalah Parlindungan Hasibuan ;-----
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran Pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ) ;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara warga Desa Suka Makmur dengan Perusahaan ;-----
- Bahwa sebelum pemasangan plang sempat diadakan rapat yang intinya agar masyarakat mempertahankan hak atas tanah mereka ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Desa Suka Makmur seluas 7 ( tujuh ) hektar ;-----

- Bahwa diatas tanah saksi tersebut sudah saksi tanami pohon karet seluas 4 ( empat ) hektar ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai Sekretaris Desa Suka makmur ;-----

- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Sekretaris Desa adalah Khairum Nasution ( Kepala Desa Suka Makmur ) ;-----

- Bahwa tugas pokok terdakwa adalah membuat laporan laporan, berkoordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Desa untuk mengurus masyarakat Desa makmur ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada saat itu terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur, kemudian datang Kepala Desa Suka Makmur memerintahkan terdakwa supaya mengumpulkan masyarakat, setelah masyarakat berkumpul lalu terdakwa secara bersama-sama dengan masyarakat pergi kelokasi perkebunan PT. ALAM dengan tujuan untuk memasang Plang merk BIN ( Badan Investigasi Nasional ). dan sesampainya dilokasi Minsar mengali lubang untuk tempat pemasangan Plang tersebut, setelah selesai melakukan pemasangan plang terdakwa bersama-sama dengan masyarakat hendak pulang menuju Desa Suka Makmur, tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat pemancangan plang tersebut kami dengar suara teriakan dari Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara yang menyuarakan “ bakar, bakar, bakar “ sambil menunjuk kearah Camp (barak) milik CV. Karya Jasa Utama kemudian masyarakat mendatangi Camp (barak) 4 (empat) pintu yang ada dipinggir jalan selanjutnya Asan dan Kancil menyuruh orang yang ada didalam barak tersebut keluar dan kemudian saksi melihat Zikron Batubara mengambil jerigen dari samping camp dan menyiramkan minyak yang ada dalam jerigen ke teras camp yang terbuat dari papan dan melihat hal itu lalu terdakwa membawa ibu-ibu dan anak-anak untuk menjauh dari lokasi tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa juga ikut menyiramkan minyak ke dalam camp tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menuju lokasi Areal PT. ALAM kami berkumpul didepan rumah Ahli Saat Sihotang ;-----
- Bahwa sebelum berangkat ada sebanyak 600 ( enam ratus ) orang yang berkumpul ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Suka Makmur datang kelokasi Areal PT. ALAM yaitu untuk melakukan pemasangan plang merk ;-----
- Bahwa terdakwa ikut dalam rombongan yang memasang plang merk ;-----
- Bahwa terdakwa dan rombongan massa menuju lokasi PT. ALAM dengan berjalan kaki ;
- Bahwa jarak dari tempat tinggal terdakwa ke lokasi tempat pemasangan plang merk sekitar 3 ( tiga ) kilometer ;-----
- Bahwa setelah selesai memasang plang merk tersebut kami pulang ;-----
- Bahwa isi tulisan plang merk tersebut adalah BADAN INVESTIGASI NASIONAL SKT DIRJEN KESBAGPOL RI NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551 ;-----
- Bahwa tujuan pemasangan plang merk adalah untuk memberitahukan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan plang merk tersebut masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal ;-----
- Bahwa yang menulis kata-kata di plang merk adalah Ketua BIN;-----
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan pemancangan plang merk BIN diareal PT. ALAM adalah Parlindungan Hasibuan, H.M. Zuddin Siregar dan Zikron Batubara ;-----
- Bahwa terdakwa ikut memasang plang merk tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa alat apapun ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan rombongan masyarakat hendak pulang Zikron Batubara menyuarakan “ Bakar, bakar, bakar “ sambil menunjuk kearah camp 4 ( empat ) pintu ;---
- Bahwa terdakwa juga ada menyuarakan “Bakar,,Bakar” ;-----
- Bahwa pemilik camp 4 (empat) pintu yang dibakar adalah PT. ALAM ;-----
- Bahwa Yang terbakar saat itu adalah :

- 1 ( satu ) unit mesin genset ;-----





- 1 ( satu ) unit  
parabola ;-----  
-----
- 1 ( satu ) unit  
brankas ;-----  
-----
- 1 ( satu ) lembar  
seng ;-----  
-----
- 2 ( dua ) unit bar  
chainsaw ;-----  
-----
- 1 ( satu ) buah plang yang bertuliskan dilarang  
merambah hutan milik Desa Suka  
Makmur ;-----  
-----

- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran Pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar  
Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ) ;-----
- Bahwa ketiga karyawan CV. Karya Jasa Utama yang disandera pada saat dibawa ke  
Desa dalam keadaan terikat  
tangannya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul ke tiga karyawan CV. Karya Jasa Utama yang  
disandera tersebut ;-----
- Bahwa tujuan ketiga orang ini dibawa ke Desa Suka Makmur untuk diamankan dari  
amukan massa ;-----
- Bahwa tidak pernah ada rencana untuk melakukan pembakaran yang ada hanya rencana  
pemasangan plang merk ;-----
- Bahwa sebelum dan sesudah pembakaran tersebut yang terdakwa lihat masyarakat Desa  
Suka Makmur yang berada di camp Yaitu Zikron, Parlindungan Hasibuan, H.M. Zuddin  
Siregar, Asan, Abdul Halim Als Rajab, Kusmianto Nasution, Kancil Siregar ;-----
- Bahwa saat pembakaran posisi terdakwa bersama ibu-ibu dan anak-anak menuju kearah  
simpang pondok Rambe ;-----
- Bahwa yang mengarahkan masyarakat menuju PT.ALAM adalah Parlindungan Hasibuan  
dan H.M. Zuddin Siregar ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada melihat Kepala Desa dalam rombongan yang menuju ke lokasi PT. ALAM ;-----  
-
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf terhadap korban ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa dan Masyarakat Desa Suka Makmur belum ada kesepakatan damai dengan pihak perusahaan ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit bar chain-saw bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;---
- 1 (satu) buah batu ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;-----
- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar ;-----

Yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12:30 Wib, telah diajak oleh Parlindungan Hasibuan bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Suka Makmur lainnya untuk memasang plang bertuliskan “BIN” (Badan Investigasi Nasional) di Blok Z 47 areal perkebunan PT. ALAM di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal ;-----
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pemasangan plang tersebut terdakwa telah ikut memprovokasi massa dengan meneriakan kata – kata “Bakar..!!!,,Bakar..!!!;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga ikut dalam rombongan yang melakukan pembakaran camp / barak, pengrusakan alat berat, pembakaran alat berat dan kendaraan milik CV. Karya Jasa Utama ;-----

- Bahwa benar akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;-----

- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama dengan warga masyarakat Desa Suka Makmur lainnya memasang plang tersebut adalah untuk mempertahankan / memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur agar PT. ALAM tidak lagi mengolah lahan milik masyarakat Desa Suka Makmur ;-----

- Bahwa benar antara terdakwa dengan CV. Karya Jasa Utama maupun PT. ALAM belum ada perdamaian ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Jaksa Penuntut Umum berdasar Surat Tuntutan NOMOR.REG.PERK:PDM- /N.2.28.3/Epp.2/02/2012 mengajukan tuntutan yang pada pokoknya:-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUKUN DAULAY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja membakar, menjadikan letusan, atau mengakibatkan kebakaran dan perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*” dan “*dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang*” sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 187 KUHPidana ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan melanggar Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUKUN DAULAY dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit bar chain-saw bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;-----
- 1 (satu) buah batu ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;-----
- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);--

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dan juga melalui permohonan tertulis dari isteri terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;--

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan *kumulatif*, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kesatu : melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;----

dan

⇒ Kedua :

- Primair : melanggar Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana,
- Subsidair : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *kumulatif* oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Dakwaan Kesatu* terlebih dahulu yang menurut perumusan deliknya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menimbulkan kebakaran ;
4. Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang ;
5. Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan kepadanya, dan orang tersebut harus cakap bertindak dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertulis dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ternyata terdakwa adalah orang / subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap bertindak serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana menghendaki atau mengetahui atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada saat itu terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur kemudian datang Kepala Desa memerintahkan terdakwa supaya mengumpulkan masyarakat untuk bersama-sama pergi kelokasi perkebunan PT. ALAM dengan tujuan untuk memasang Plang merk BIN ( Badan Investigasi Nasional );-
- Bahwa isi tulisan plang merk tersebut adalah BADAN INVESTIGASI NASIONAL SKT DIRJEN KESBAGPOL RI NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551 ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan rombongan masyarakat hendak pulang Zikron Batubara dan terdakwa telah menyuarakan “ Bakar, bakar, bakar “ sambil menunjuk kearah camp 4 ( empat ) pintu ;-----
- Bahwa akibat teriakan tersebut warga membakar camp dan alat berat milik CV. Karya Jasa Utama yang ada dilokasi perkebunan sawit milik PT. ALAM ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti perbuatan terdakwa meneriakan “bakar,,bakar” telah menyulut emosi warga Desa Suka Makmur untuk melakukan pembakaran sehingga mengakibatkan CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000- (dua milyar rupiah) dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika perbuatan tersebut akan mengakibatkan massa membakar dan merusak aset-aset CV. Karya Jasa Utama yang ada di lokasi demo massa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan Sengaja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 3. Unsur Menimbulkan Kebakaran ;**

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu saksi Kipli Adi sedang berada di Aek Manuncang Desa Suka makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kurang lebih sebanyak 600 (enam ratus) orang diantaranya adalah Herman Pulungan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Parlidungan Hasibuan, Izuddin Siregar, Sahnan Siregar, Bakirin Pulungan Caniago, Sukri dan terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pemasangan plang merk dan setelah selesai melakukan pemasangan plang merk tersebut kami menuju camp (barak) tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, setelah sampai di barak tersebut kemudian terdakwa mengusir karyawan yang tinggal di barak tersebut dan kemudian menyiramkan minyak bensin kelantai dapur yang terbuat dari papan dan selanjutnya terjadilah kobaran api di camp tersebut dan sebelumnya terdakwa juga ikut menyuarakan “Bakar,,Bakar,,!!!.atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur menimbulkan kebakaran telah terpenuhi.-----

### **Ad. 4. Unsur Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang ;**

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu saksi Kipli Adi sedang berada di Aek Manuncang Desa Suka makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kurang lebih sebanyak 600 (enam ratus) orang diantaranya adalah Herman Pulungan, Parlidungan Hasibuan, Izuddin Siregar, Sahnan Siregar, Bakirin Pulungan Caniago, Sukri dan terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pemasangan plang merk dan setelah selesai melakukan pemasangan plang merk tersebut kami menuju camp (barak) tempat tinggal karyawan setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mengusir karyawan yang tinggal di barak tersebut dan kemudian menyiramkan minyak bensin kelantai dapur yang terbuat dari papan sehingga terjadilah kobaran api di camp tersebut, dan perbuatan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit mesin genset terbakar, 1 (satu) unit parabola terbakar, 1 (satu) unit brankas terbakar, 1 (satu) lembar seng terbakar, 1 (satu) unit bar chain-saw terbakar, 1 (satu) unit Djhonder warna biru terbakar, 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning terbakar, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi.-----

### **Ad. 5. Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;**

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Bahwa pada hari Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada saat itu terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur kemudian datang Kepala Desa memerintahkan terdakwa supaya mengumpulkan masyarakat untuk bersama-sama pergi kelokasi perkebunan PT. ALAM dengan tujuan untuk memasang Plang merk BIN ( Badan Investigasi Nasional ), Bahwa isi tulisan plang merk tersebut adalah BADAN INVESTIGASI NASIONAL SKT DIRJEN KESBAGPOL RI NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, Bahwa pada saat terdakwa dan rombongan masyarakat hendak pulang Zikron Batubara menyuarakan “ Bakar, bakar, bakar “ sambil menunjuk kearah camp 4 (empat) pintu, Bahwa terdakwa saat itu juga ikut menyuarakan “Bakar,,Bakar”, Bahwa akibat teriakan tersebut warga tersulut emosinya dan membakar camp dan alat berat milik CV. Karya Jasa Utama yang ada dilokasi perkebunan sawit milik PT. ALAM atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan dan pembuktian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 187 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

-----Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan *dakwaan Kedua primair*, yang menurut perumusan deliknya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Lisan atau Tulisan ;
3. Dimuka umum ;
4. Menghasut untuk Melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;
5. Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan orang tersebut harus cakap bertindak dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertulis dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ternyata terdakwa adalah orang / subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap bertindak serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Unsur Dengan Lisan atau Tulisan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada saat itu terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur kemudian datang Kepala Desa memerintahkan terdakwa supaya mengumpulkan masyarakat untuk bersama-sama pergi kelokasi perkebunan PT. ALAM dengan tujuan untuk memasang Plang merk BIN ( Badan Investigasi Nasional );-
- Bahwa isi tulisan plang merk tersebut adalah BADAN INVESTIGASI NASIONAL SKT DIRJEN KESBAGPOL RI NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551 ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan rombongan masyarakat hendak pulang Zikron Batubara menyuarakan “ Bakar, bakar, bakar “ sambil menunjuk kearah camp 4 ( empat ) pintu ;---
- Bahwa terdakwa saat itu juga ikut menyuarakan “Bakar,,Bakar” ;-----
- Bahwa akibat teriakan tersebut warga yang tersulut emosinya membakar camp dan alat berat milik CV. Karya Jasa Utama yang ada dilokasi perkebunan sawit milik PT. ALAM;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa meneriakkan “bakar,,bakar” telah menyulut emosi warga Desa Suka Makmur untuk melakukan pembakaran yang mengakibatkan CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000.000- (dua milyar rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan Lisan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

## Ad. 3. Unsur Dimuka Umum ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka Umum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak umum ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu saksi Kipli Adi sedang berada di Aek Manuncang Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suka makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kurang lebih sebanyak 600 (enam ratus) orang diantaranya adalah Herman Pulungan, Parlidungan Hasibuan, Izuddin Siregar, Sahnian Siregar, Bakirin Pulungan Caniago, Sukri dan terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pemasangan plang merk dan setelah selesai melakukan pemasangan plang merk tersebut kami menuju camp (barak) tempat tinggal karyawan setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mengusir karyawan yang tinggal dibarak tersebut dan kemudian menyiramkan minyak bensin kelantai dapur yang terbuat dari papan dan selanjutnya terjadilah kobaran api dicamp tersebut dan sebelumnya terdakwa juga ikut menyuarakan “Bakar,,Bakar,,!!!.yang menyulut emosi massa masyarakat Desa Suka Makmur untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan aset milik CV. Karya Jasa Utama, dan perbuatan terdakwa menyiramkan minyak dan meneriakkan “bakar,,bakar,,!! Tersebut dilakukan terdakwa ditempat terbuka yang dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur dimuka umum telah terpenuhi.-----

### **Ad. 4. Unsur Menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu dan orang yang menghasut tersebut mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada saat itu terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur kemudian datang Kepala Desa memerintahkan terdakwa supaya mengumpulkan masyarakat untuk bersama-sama pergi kelokasi perkebunan PT. ALAM dengan tujuan untuk memasang Plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional), selanjutnya setelah massa berhasil dikumpulkan, terdakwa bersama-sama massa membawa plang merk berisi tulisan BADAN INVESTIGASI NASIONAL SKT DIRJEN KESBAGPOL RI NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, dan memancangkannya di areal perkebunan sawit PT.ALAM, Bahwa pada saat terdakwa dan rombongan masyarakat hendak pulang, terdakwa sempat menyuarakan “**Bakar,,Bakar**” dan akibat teriakan tersebut warga yang tersulut emosinya membakar camp dan alat berat milik CV. Karya Jasa Utama yang ada dilokasi perkebunan sawit milik PT. ALAM, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur Menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum telah terpenuhi.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad. 5. Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Bahwa pada hari Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal pada saat itu terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur kemudian datang Kepala Desa memerintahkan terdakwa supaya mengumpulkan masyarakat untuk bersama sama pergi kelokasi perkebunan PT. ALAM dengan tujuan untuk memasang Plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional), Bahwa isi tulisan plang merk tersebut adalah BADAN INVESTIGASI NASIONAL SKT DIRJEN KESBAGPOL RI NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, Bahwa pada saat terdakwa dan rombongan masyarakat hendak pulang Zikron Batubara menyuarakan “ Bakar, bakar, bakar “ sambil menunjuk kearah camp 4 ( empat ) pintu, Bahwa terdakwa saat itu juga ikut menyuarakan “Bakar,,Bakar”, Bahwa akibat teriakan tersebut warga membakar camp dan alat berat milik CV. Karya Jasa Utama yang ada dilokasi perkebunan sawit milik PT. ALAM atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana maka dengan demikian terbukti bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum bagian Primair ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair telah terbukti menurut Hukum, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dan menetapkan pula terdakwa tetap dalam tahanan;-----

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Karya Jasa Utama dan PT. ALAM mengalami kerugian;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan CV. Karya Jasa Utama maupun dengan saksi korban belum ada perdamaian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;--

-----Mengingat, Pasal 187 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RUKUN DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang dan melakukan perbuatan menghasut”** ;---

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RUKUN DAULAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit bar chain-saw bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;-----
- 1 (satu) buah batu ;-----
- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;-----
- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar ;-----

**Dipergunakan dalam perkara lain** ;-----

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami **WENDRA RAIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Mei 2012** oleh WENDRA RAIS, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL, SH. dan SUGENG HARSOYO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh DARWIN, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan dihadiri oleh ADITYA. C.T, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan terdakwa. :-----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

AHMAD RIZAL, SH.

t.t.d

SUGENG HARSOYO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

WENDRA RAIS, SH.

Panitera

t.t.d

DARWIN, SH.

## Catatan :

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding pada tanggal 04 Juni 2012, sehingga status dalam Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap ;

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan secara lisan, diberikan pada hari ini **SENIN** tanggal **18 FEBRUARI 2013**

**PANITERA / SEKRETARIS**  
**Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

D A R W I N, S H.  
NIP. 19600509198903 1 003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)